



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HASANUDDIN Als RENDI Bin USMAN**
(Alm)
2. Tempat Lahir : Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 03 September 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. K.S. Tubun Gg. Arwana RT. 17, Kel.
Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan,
Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20.a/2020/Resnarkoba, tanggal 20 April 2020, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan 06 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sdr. Damayanti, S.H , Rosita, S.H, Harnowo, S.H dan Aksan, S.H Advokat Pada Kantor Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Purai Ngeriman di Bontang, berdasarkan Penetapan No. 110/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 28 Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 110/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 21 Juli 2020 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN ALS RENDI BIN USMAN (ALM), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASANUDDIN ALS RENDI BIN USMAN (ALM), selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 5,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong)

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa HASANUDDIN ALS RENDI BIN USMAN (ALM), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN ALS RENDI BIN USMAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Jl. KS Tubun Gg. Arwana Rt. 17 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di dalam rumah milik Terdakwa pada saat Terdakwa akan sedang tidur yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Arwana Rt. 17 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang awalnya oleh Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang Terdakwa dicurigai terlibat dalam perkara penggelapan, namun pada saat akan diamankan pada saat itu Terdakwa berusaha lari kearah kamar mandi dan membuang sesuatu barang melalui lubang dinding kamar mandi/lubang angin dari dalam kamar mandi Terdakwa, setelah itu Saksi Brigpol WAHYU RIBOWO Bin ANTON SUBANDI bersama dengan Saksi Briptu AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan setelah ditemukan ternyata barang tersebut adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) dipasar Rawa Indah Bontang serta juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip didinding dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak dua kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 10.00 wita didalam pasar rawa indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 1 (satu) bungkus paket 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara Terdakwa langsung membeli sabu kepada Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang) dan langsung diberi secara langsung oleh Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah sabu tersebut oleh Terdakwa sebagian Terdakwa bagi menjadi bungkus paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya mempermudah Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan sebgaiian lagi Terdakwa bungkus sesuai dengan permintaan dari pembeli Terdakwa sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 23.00 wita didalam pasar rawa indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 1 (satu) bungkus paket 5 (lima) gram dari Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang), namun pada saat Terdakwa menunggu Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang), oleh Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar sedangkan Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang) pergi dan tidak lama kemudian datang Sdr.ARIK (Daftar Pencarian Orang) yang langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket 5 (lima) gram kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, setelah sampai kerumah oleh Terdakwa sabu tersebut sebagian isinya dibuat menjadi 2 (dua) pocket kecil sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan harga jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa simpan sebagai keuntungan dari Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr.BUDI (Daftar Pencarian Orang) kurang lebih sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa serta selain keuntungan berupa uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk memakai sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 4705/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,060 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 9374 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 027 / 10909 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 7,49 gram, berat plastik 2,33 gram dan **berat bersih 5,16 gram.**

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN ALS RENDI BIN USMAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Jl. KS Tubun Gg. Arwana Rt. 17 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di dalam rumah milik Terdakwa pada saat Terdakwa akan sedang tidur yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Arwana Rt. 17 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang awalnya oleh Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang Terdakwa dicurigai terlibat dalam perkara penggelapan, namun pada saat akan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bon



diamankan pada saat itu Terdakwa berusaha lari ke arah kamar mandi dan membuang sesuatu barang melalui lubang dinding kamar mandi/lubang angin dari dalam kamar mandi Terdakwa, setelah itu Saksi Brigpol WAHYU RIBOWO Bin ANTON SUBANDI bersama dengan Saksi Briptu AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan setelah ditemukan ternyata barang tersebut adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) dipasar Rawa Indah Bontang serta juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip di dinding dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 4705/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,060 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 9374 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 027 / 10909 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 7,49 gram, berat plastik 2,33 gram dan **berat bersih 5,16 gram.**

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYU RIBOWO Bin ANTON SUBANDI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus Setiawan Bin Joko Rudianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah terdakwa Jl. KS. Tubun Gg. Arwana II Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu disamping dinding kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan didapur, 1 (satu) buah alat isap/ bong yang ditemukan dikamar ;
 - Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diperoleh dari saudara Budi di Rawa Indah dengan cara membeli, namun diambil dulu apabila sudah laku terjual barulah dibayarkan;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan disamping dinding kamar mandi sengaja dibuang oleh terdakwa melalui lubang angin didalam kamar mandi ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba ;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu Ribowo Bin Anton Subandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah terdakwa Jl. KS. Tubun Gg. Arwana II Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu disamping dinding kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan didapur, 1 (satu) buah alat isap/ bong yang ditemukan dikamar ;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diperoleh dari saudara Budi di Rawa Indah dengan cara membeli, namun diambil dulu apabila sudah laku terjual barulah dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan disamping dinding kamar mandi sengaja dibuang oleh terdakwa melalui lubang angin didalam kamar mandi ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba ;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ABDUL HAKIM Bin ARHAMI (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan adanya penangkapan terhadap terdakwa terkait jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah terdakwa Jl. KS. Tubun Gg. Arwana II Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu disamping dinding kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan didapur, 1 (satu) buah alat isap/ bong yang ditemukan dikamar ;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa namun saksi tidak tahu diperoleh dari siapa;
- Bahwa setahu saksi keseharian terdakwa adalah menjual ayam potong di Pasar Rawa Indah dan saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah terdakwa Jl. KS. Tubun Gg. Arwana II Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu disamping dinding kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan didapur, 1 (satu) buah alat isap/ bong yang ditemukan dikamar ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan disamping dinding kamar mandi sengaja dibuang oleh terdakwa melalui lubang angin didalam kamar mandi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diperoleh dari saudara Budi di Rawa Indah dengan cara dititipkan, apabila sudah laku terjual barulah dibayarkan;
- Bahwa terdakwa menerima titipan dari Saudara Budi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita didalam Pasar Rawa Indah sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita didalam Pasar Rawa Indah sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari saudara Budi dalam bentuk paketan besar, setelah itu terdakwa pecah-pecah menjadi poketan kecil yang rencananya akan dijual lagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian yang pertama sudah ada yang laku dan sisa 7 (tujuh) poket kecil, sedangkan yang pembelian kedua masih utuh ;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 4705/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,060 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 9374 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 027 / 10909 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 7,49 gram, berat plastik 2,33 gram dan **berat bersih 5,16 gram.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu seberat 5,16 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah alat isap (bong) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah terdakwa Jl. KS. Tubun Gg. Arwana II Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu disamping dinding kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan didapur, 1 (satu) buah alat isap/ bong yang ditemukan dikamar ;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diperoleh dari saudara Budi di Rawa Indah dengan cara membeli dan apabila sudah laku terjual barulah dibayarkan;
- Bahwa terdakwa membeli dari Saudara Budi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 10.00 wita didalam Pasar Rawa Indah sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 23.00 wita didalam Pasar Rawa Indah sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Budi dalam bentuk paketan besar, setelah itu terdakwa pecah-pecah menjadi poketan kecil yang rencananya akan dijual lagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian yang pertama sudah ada yang laku dan sisa 7 (tujuh) poket kecil, sedangkan yang pembelian kedua masih utuh ;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa HASANUDDIN Als RENDI Bin USMAN (Alm) telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Wahyu Ribowo Bin Anton Subandi dan saksi Agus Setiawan Bin Joko Rudianto, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HASANUDDIN Als RENDI Bin USMAN (Alm) yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Ribowo Bin Anton Subandi dan saksi Agus Setiawan Bin Joko Rudianto, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota SatReskoba Polres Bontang karena tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah terdakwa Jl. KS. Tubun Gg. Arwana II Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu disamping dinding kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan didapur, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang ditemukan dikamar ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang diperoleh dari saudara Budi di Rawa Indah Bontang dengan cara membeli dan apabila sudah laku terjual barulah dibayarkan. Adapun terdakwa membeli dari saudara Budi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 10.00 wita didalam Pasar Rawa Indah Bontang sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 23.00 wita didalam Pasar Rawa Indah Bontang sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dalam bentuk paketan besar, setelah itu terdakwa pecah-pecah menjadi poketan kecil yang akan dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana



untuk pembelian yang pertama sudah ada yang laku terjual dan sisa 7 (tujuh) poket kecil, sedangkan untuk pembelian kedua masih utuh ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 4705/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,060 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 9374 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang membeli dan menjual narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 027 / 10909 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 7,49 gram, berat plastik 2,33 gram dan **berat bersih 5,16 gram.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan



hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah membeli dan menjual narkotika golongan I tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah alat isap (bong)

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan : *"Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Als RENDI Bin USMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu seberat 5,16 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H dan Muhammad Ridwan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNY OKTAVIANA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDWAN, S.H

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)